



PENETAPAN

Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri So'E;

Setelah membaca Kesepakatan Diversi tanggal 29 November 2023 dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM;**
Tempat lahir : Linah;
Umur / Tanggal lahir : 18 Tahun / 17 Juli 2005;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Belum bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri So'E Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe tanggal 30 November 2023, maka pemeriksaan perkara pidana Anak atas nama ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM harus dihentikan setelah kesepakatan diversi dilaksanakan seluruhnya/sepenuhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat dari Balai Pemasarakatan Kelas II Kupang Nomor: W2-PAS.PAS.19.PK.01.05.06-251 tanggal 04 Maret 2024 tentang Laporan Ringkas Evaluasi Pelayan Masyarakat Klien a.n. ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM beserta lampirannya, ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM telah melaksanakan kesepakatan Diversi seluruhnya/sepenuhnya;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka proses pemeriksaan perkara pidana Anak atas nama ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM harus dihentikan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENETAPKAN:

1. Menghentikan proses pemeriksaan perkara pidana Anak Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Soe atas nama ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM;
2. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak, dan Korban;

Ditetapkan di So'E,
Pada tanggal 13 Maret 2024
Hakim Ketua,

Hakim Anggota,

TTD
Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

TTD
Anwar Rony Fauzi, S.H.

TTD
Bagas Bilowo Nurtantyono Satata, S.H.